

Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak

Paula Nirwana Nojo Yohannes¹, Dwityas Witarti Rabawati², Finsensius Samara³

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

E-mail: paulayohannes@gmail.com¹, rabba.1909@gmail.com², finsensiussamarah@gmail.com

Article History:

Received: 13 Oktober 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords:

Perlindungan Anak, Pencabulan, Kekerasan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kupang (Satreskrim Polresta Kupang Kota) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit PPA dan perwakilan masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, penyelidikan, penuntutan, dan pendampingan korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Peran tersebut meliputi peran yang diharapkan (expected role), peran ideal (ideal role), dan peran aktual (actual role), yang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit PPA, antara lain terbatasnya jumlah personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Unit PPA dalam melindungi anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kerja, serta koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perlindungan

anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi, menegaskan bahwa hukum berada di atas segalanya dan berlaku merata bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Sejalan dengan prinsip tersebut, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan penuh terhadap anak-anak, yang didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014). Namun, jaminan hukum tersebut belum terealisasi secara sempurna di lapangan karena insiden kekerasan pada anak terus meningkat, khususnya dalam bentuk tindak pidana pencabulan disertai kekerasan. Pencabulan merujuk pada pelanggaran kesopanan dan standar moral yang diartikulasikan oleh R. Soesilo mengacu pada Pasal 289 KUHP (Soesilo, 1995).

Sementara kekerasan dalam konteks anak mengacu pada tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, atau seksual (Purwastuti, 2013). Fenomena ini telah mencapai urgensi tinggi di tingkat nasional, dibuktikan oleh data SIMFONI-PPA Kementerian PPPA yang mencatat tingginya kasus kekerasan seksual pada anak (NU Online, 2024). Secara spesifik, data pra-penelitian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota menunjukkan tren kenaikan kasus yang mengkhawatirkan: dari 230 kasus pada tahun 2022 menjadi 271 kasus pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini menegaskan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum berjalan secara maksimal, yang berimplikasi pada trauma dan terhambatnya tumbuh kembang korban. Mengingat kondisi ini, Unit PPA Polresta Kupang Kota memiliki peranan krusial yang diamanatkan untuk memberikan perlindungan korban melalui layanan konseling dan visum serta menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku (Divisi TIK Polri, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini memandang krusial untuk mengkaji secara mendalam Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Kupang Kota dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan Disertai Kekerasan serta menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA dalam menjalankan fungsi vital tersebut.

LANDASAN TEORI

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) secara khusus dibentuk untuk memberikan bantuan komprehensif kepada perempuan dan anak korban tindak pidana, dengan tujuan akhir memastikan mereka memperoleh keadilan. Definisi formal Unit PPA tertuang dalam "Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia." Berdasarkan peraturan ini, Unit PPA secara resmi diakui sebagai lembaga yang bertugas memberikan berbagai layanan, termasuk perlindungan perempuan dan anak korban tindak pidana, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggabungkan layanan perlindungan dan tanggung jawab penegakan hukum, Unit PPA berfungsi sebagai mekanisme khusus dalam sistem kepolisian yang bertujuan untuk menegakkan hak dan kesejahteraan masyarakat rentan di Indonesia.

Sebelum dikenal secara luas dengan nama Unit PPA, sebelumnya unit ini bernama Ruang

Pemeriksaan Khusus (RPK), dinamakan RPK karena pelayanan pada membantu perempuan dan anak selaku korban tindak pidana dilaksanakan di ruang tersebut yang sudah dibentuk sejak tahun 1999. Setelah 8 (delapan) tahun dikenal dengan nama RPK, akhirnya pada tanggal 6 Juli 2007 mengalami perubahan nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang bertujuan agar penanganan segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan dan anak ditangani dengan baik sehingga adanya peningkatan perlindungan hak-hak khusus perempuan dan anak (Nugraha,2024). Pada pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, tiap lembaga bahkan unit memiliki kepala yang akan memimpin jalannya tugas dan tanggung jawab tersebut beserta bawahannya. Unit PPA dikepalai oleh Kepala Unit (Kanit) PPA, tak hanya Kanit Unit PPA terdapat juga Pembina Pimpinan serta pelaksana selaku Panit Lindung atau Perwira Unit perlindungan dan Perwira Penyidik (Panit Idik).

Pencabulan

Pencabulan berakar dari kata dasar "cabul," yang merujuk pada perilaku yang tidak senonoh, keji, kotor, dan melanggar kesopanan atau kesusilaan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Dalam konteks pidana, pencabulan sering disamakan dengan pelecehan seksual (*ontuchtige handelingen*), yang didefinisikan sebagai perilaku apa pun baik yang dilakukan sendiri maupun dipaksakan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh intim lainnya dengan tujuan merangsang gairah seksual (Chazawi, 2007). Tindakan ini dianggap melanggar batasan pribadi dan martabat seseorang, terlepas dari konteksnya.

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 memberikan definisi normatif dan hukuman terkait tindakan ini:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Berdasarkan definisi ini, esensi tindak pidana pencabulan adalah adanya paksaan yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perlu dicatat pula istilah-istilah lain yang terkait dengan aktivitas asusila, seperti *Exhibitionism*, *Voyeurism*, *Caress*, dan *Fellatio* (Wahyudi,2023). Dengan demikian, pencabulan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan standar moral dan peraturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yurisprudensi Empiris, sebuah pendekatan yang mengombinasikan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan naskah hukum (kajian normatif) dengan investigasi lapangan langsung. Integrasi kedua metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai maksud ketentuan hukum sekaligus realitas implementasi dan penegakannya di masyarakat.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang melibatkan penelusuran seluruh regulasi terkait, dengan fokus utama pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA (Mukti Fajar, 2010). Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang digunakan untuk memeriksa contoh kasus yang telah diselesaikan. Pendekatan ini membantu meninjau bagaimana faktor normatif memengaruhi supremasi hukum dalam praktik dan berfungsi sebagai basis penjelasan prinsip-prinsip hukum. Ketiga, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yang digunakan untuk menelaah perspektif dan doktrin dari ilmu hukum guna mengungkap gagasan, definisi, serta

prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Marzuki,2007). Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kupang.

Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi penelitian ini adalah seluruh personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Kupang yang berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 personel perempuan dan 3 personel laki-laki. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode Proportional Sampling untuk memastikan keterwakilan subkelompok sesuai proporsi aslinya, guna meningkatkan reliabilitas temuan (Robo Ikatan, 2023). Sampel yang berhasil diwawancarai berjumlah 2 orang.

Selain sampel dari internal Unit PPA, penelitian ini juga melibatkan Responden dari masyarakat atau instansi terkait yang dipandang memiliki informasi krusial terkait penanganan kasus. Responden yang diwawancarai berjumlah 3 orang, yakni: Hubertus Mani, S.H. (Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Kupang), Maria Fatima Koa, S. Kep., Ns. (Perawat Unit Rawat Nginap RSUD Prof. Dr. W Z Johannes Kupang), dan Randy Rohi Kana, S.Sos. (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Kota Kupang).

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian (Agustini,2023). Melalui metode wawancara. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007.
2. Bahan Hukum Sekunder: Berisi interpretasi dan analisis terhadap hukum, seperti buku teks hukum, jurnal, dan putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier: Berfungsi sebagai klarifikasi bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa/Hukum dan sumber internet.

Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menyusun daftar pertanyaan terstruktur untuk memperoleh data primer, dan Studi Kepustakaan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data sekunder melalui buku, jurnal, peraturan, dan pencarian daring yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak korban pencabulan disertai kekerasan. Sebagai bagian dari lembaga kepolisian, Unit PPA menjadi ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dari sisi penegakan hukum maupun pendampingan korban.

Dalam praktiknya, Unit PPA menjalankan dua fungsi utama. Pertama, fungsi perlindungan hukum terhadap korban, yaitu memberikan pendampingan sejak proses pelaporan hingga pemulihan psikologis korban. Setiap laporan yang masuk diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian diteruskan kepada penyidik Unit PPA untuk ditindaklanjuti. Pada tahap awal, Unit PPA melakukan pendataan korban, pemeriksaan awal, serta mengeluarkan surat permintaan *visum et repertum* untuk kepentingan pembuktian hukum. Selanjutnya, korban diberikan pendampingan psikologis agar trauma yang dialami dapat

diminimalkan. Pendampingan ini sering dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta lembaga sosial lainnya.

Kedua, fungsi penegakan hukum terhadap pelaku, yang mencakup proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Proses ini dilakukan berdasarkan *Surat Perintah Penyidikan (Sprinidik)* dan mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam *Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007* tentang organisasi dan tata kerja Unit PPA. Tujuan dari penegakan hukum ini bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

Data yang diperoleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 230 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 243 kasus, dan tahun 2024 kembali naik menjadi 271 kasus. Kenaikan ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama antara aparat hukum, lembaga sosial, dan masyarakat.

Bila ditinjau dari teori peranan menurut Soerjono Soekanto, peran Unit PPA dapat dijelaskan melalui tiga aspek. Pertama, peranan yang diharapkan, yaitu harapan masyarakat agar Unit PPA mampu memberikan perlindungan yang cepat, adil, dan berpihak kepada korban. Kedua, peranan ideal, yaitu pelaksanaan fungsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Unit PPA telah berupaya menjalankan mekanisme hukum mulai dari tahap laporan, pemeriksaan, hingga proses penyidikan dengan koordinasi antar lembaga. Ketiga, peranan aktual, yaitu pelaksanaan nyata di lapangan. Unit PPA terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, meski masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

Beberapa kendala yang dihadapi Unit PPA antara lain kurangnya jumlah personel, sarana pendukung seperti ruang konseling yang memadai, serta keterbatasan tenaga ahli psikologi anak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut atau malu, terutama bila pelaku merupakan orang terdekat korban. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, DP3A, rumah sakit, dan lembaga sosial belum sepenuhnya berjalan optimal.

Kendati menghadapi banyak hambatan, Unit PPA tetap berupaya memperkuat kinerjanya melalui berbagai strategi. Upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan pelatihan bagi personel dalam penanganan korban anak, menjalin kerja sama lintas sektor, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota sudah berjalan dengan baik, meskipun belum maksimal. Unit ini telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban pencabulan disertai kekerasan, namun masih memerlukan penguatan dalam hal sarana, personel, dan dukungan sosial masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota berperan sentral dalam perlindungan hukum dan sosial bagi anak korban pencabulan disertai kekerasan. Peran ini mencakup pendampingan korban sejak pelaporan hingga pemulihan, serta penegakan hukum terhadap pelaku sesuai *Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007*. Secara umum, pelaksanaan fungsi Unit PPA telah berjalan baik, namun belum optimal. Hambatan utama

meliputi keterbatasan personel, fasilitas pendukung yang minim, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kendati demikian, Unit PPA terus berupaya memperkuat kinerja melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi hukum. Dengan demikian, efektivitas peranan Unit PPA dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, sarana kerja, dan kolaborasi berkelanjutan antara aparat, lembaga pemerintah, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dauri Wahyudi. (2023). “Perlindungan Hukum pada Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Semarang.”
- Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri. (2021). *Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)*. Diakses dari <https://polri.go.id/spkt> pada 8 Mei 2025, pukul 23.45 WITA.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- NU Online. (2024). *Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024*. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> pada 8 Juli 2025, pukul 20.40 WITA.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- RI Kemensesneg. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Robo Ikatan. (2023). *Proportional Sampling Adalah: Metode Penting pada Penelitian dan Survei*. Diakses dari <https://ikatandinas.com/proportional-sampling-adalah-metode-penting-dalam-penelitian-dan-survei/> pada 7 Juli 2025, pukul 15.01 WITA.
- Yudaningsih Purwastuti, dkk. (2013). “Perlindungan Hukum pada Anak Selaku Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA).” *Jurnal Ilmu Hukum*.